DANA HIBAH PARPOL 2024 BELUM LUNAS, ANCAM MOBILISASI PEMKAB POLMAN



Celah.Id

Dana hibah partai politik (parpol) triwulan IV tahun 2024 di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) tidak terbayarkan. Pengurus parpol kemudian mendatangi kantor Bupati Polman mendesak haknya diselesaikan, Senin 6 Januari 2025. Empat pengurus parpol tersebut yakni Sekertaris DPC Partai Gerindra Polman Makmun Mustafa, Wakil Ketua DPC PKB Polman Abdul Rahman Yunus, Ketua DPC PKS Polman Ruslan, serta Kepala Sekretariat Partai Nasdem Polman Ilham Muslimin. Mereka menemui Plt Sekda Polman I Nengah Tri Sumadana dan Sekertaris Bagian Keuangan Pemkab Polman Gazali.

Sekretaris DPC Partai Gerindra Polman Makmun Mustafa menyampaikan beberapa hal terkait tersendatnya bantuan dana hibah parpol semester II tahun 2024 yang gagal bayar dari pemkab ke parpol, namun penjelasan yang ia terima karena adanya defisit kondisi keuangan daerah, sehingga beberapa kewajiban pemda belum bisa terpenuhi, namun mereka mendesak agar bagaimana kami mendapatkan perhatian lebih serius. Makmun mengungkapkan, dana hibah untuk parpol menyangkut aturan yang telah diatur oleh perda. Kemudian apabila tidak terbayarkan sesuai aturan di triwulan ke IV tahun lalu maka akan berdampak pada bantuan dana hibah tahun 2025 yang berpotensi tidak bisa diproses.

Ia menerangkan bahwa jawaban dari Pj Sekda tidak ada kepastian apakah ini bisa terbayarkan atau tidak, kisaran dana hibah untuk 12 parpol di tri wulan ini Rp 600 juta yang punya kursi di DPRD. Makmun menuturkan, bantuan dana hibah ke parpol sifatnya prosedural, karena merupakan suatu kewajiban pemkab ke parpol. Ia berharap pemkab jangan hanya menghabiskan anggaran untuk kegiatan yang sifatnya hura-hura saja, contohnya mendatangkan Disc jockey (DJ) di malam tahun baru, padahal bertepatan di bulan Rajab.

Ia menjelaskan bahwa momen ini jangan dinodai apalagi kondisi keuangan daerah sedang tidak baik-baik saja. Kami akan lakukan konsolidasi dulu, sebelum melakukan

langkah selanjutnya. Selain itu, Makmun menegaskan akan menyampaikan persoalan ini ke DPRD Polman. Karena menurutnya masalah ini merugikan pengurus parpol, terutama dalam hal proses kaderisasi dan administrasi yang tidak bisa berjalan dengan baik apabila tidak ditunjang dengan finansial yang memadai. Ia mengungkapkan bahwa mereka di Gerindra ada bantuan dana setiap bulan dari DPP. Namun hal ini berpengaruh signifikan terhadap bantuan berikutnya, kami juga bisa memobilisasi massa untuk mendemo pemkab, karena parpol ini punya massa pasti.

Sementara itu, Wakil Ketua DPC PKB Polman Abdul Rahman Yunus sangat menyayangkan karena istilah yang keluar dari tim auditor pemda bahwa dananya terbakar. Sedangkan Ketua DPC PKB sudah menyerahkan sepenuhnya persoalan ini ke pengurus parpol. Ia menjelaskan bahwa ada lima kursi di DPRD Polman, taksiran dana hibah yang gagal bayar Rp 53 juta.

Ketua DPC PKS Polman Ruslan juga menyoroti hal ini, karena selama ini parpolnya tidak pernah mendapatkan kondisi keuangan daerah separah ini dalam sepuluh tahun belakangan. Ia mengunngkapkan bahwa sedikit banyaknya dana itu kami sangat butuhkan. Apalagi kursi PKS di DPRD Polman sisa satu kursi, tentu dana ini berimbas pada bagaimana mengurusi kegiatan struktur parpol di daerah.

Senada dengan itu, Kepala Sekretariat DPC Partai Nasdem Polman Ilham Muslimin mengatakan terkait keresahan pengurus parpol di Polman juga dirasakan partai Nasdem. Sebab Nasdem sudah melakukan sejumlah kegiatan terkait pendidikan politik. Kata dia, dana hibah dari Kesbangpol ini baru pertama kali tersendat selama dirinya menjadi pengurus parpol. Ia menjelaskan bahwa di DPRD berhasil menyabet tujuh kursi. Tentu dalam menyusun struktur itu kami butuh anggaran, utamanya dalam melakukan pendidikan politik sampai ke tingkat desa.

Terpisah, Plt Sekda Polman I Nengah Tri Sumadana membenarkan dana hibah ke parpol gagal bayar di akhir tahun. Namun menurutnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat ini sedang melakukan kajian terkait persoalan kondisi keuangan daerah di akhir tahun ini. Ia menjelaskan bahwa sementara dalam proses identifikasi. Setelah semuanya rampung, kewajiban tersebut kami akan minta review dari inspektorat sebagai bahan pertimbangan untuk penanganan di APBD 2025, bukan hanya dana hibah parpol tapi juga kewajiban Pemda yang lain.

Sumber berita:

1. https://sulbarexpress.fajar.co.id/2025/01/07/dana-hibah-parpol-2024-belum-lunas-ancam-mobilisasi-massa-demo-pemkab-polman/, Dana Hibah Parpol 2024 Belum Lunas, Ancam Mobilisasi Massa Demo Pemkab Polman, 7 Januari 2025;

2. https://polman.inews.id/read/540999/kecewa-12-parpol-di-polman-geram-dana-hibah-tak-kunjung-dibayarkan, Kecewa, 12 Parpol di Polman Geram Dana Hibah Tak Kunjung Dibayarkan, 6 Januari 2025.

Catatan:

- 1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, pada Pasal 1 angka 2 peraturan tersebut dijelaskan bahwa Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
- 2. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut, maka Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD diberikan oleh Pemerintah/pemerintah daerah setiap tahunnya. Partai Politik tersebut adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Bantuan keuangan tersebut diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- 3. Sesuai Pasal 3 Peraturan tersebut, Bantuan keuangan yang bersumber dari APBN diberikan kepada Partai Politik di tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR. Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi diberikan kepada Partai Politik di tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi. Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota diberikan kepada Partai Politik di kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota.
- 4. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan tersebut, Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
- 5. Sesuai Pasal 5 Peraturan tersebut, Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi d DPRD kabupaten/kota sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah. Bagi pemerintah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah

melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan. Besaran nilai bantuan keuangan tersebut dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.